



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-84933.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 22, tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Linda Herawati, SH. dan diterima pada tanggal 11 November 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA, NPWP 01.785.257.5-058.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 22, tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0108263.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 12 November 2008

SALINAN / GROSSE
A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA"

berkedudukan di Jakarta.



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

Jl. Cideng Timur No. 31, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 638 638 66 (Hunting)

(021) 707 616 38, 707 616 39

Fax. : (021) 6385 8686 - 6386 4154

email : notelha31@gmail.com

SMS : 0816 81 3338

Nomor : 22.-

Tanggal : 6 Agustus 2008.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

=LT=

"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA"

nomor: 22.-

— Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 (enam) Agustus —
tahun 2008 (dua ribu delapan) pukul 11.15 W.I.B. —
(sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian—
Barat).

— Berada dihadapan saya, **LINDA HERAWATI Sarjana Hukum**,
notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan —
wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota —
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, —
notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada —
akhir akta ini.

— Nyonya **ERNI, Sarjana Hukum**, lahir di Muara Enim, —
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 1967 (seribu —
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara —
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, —
Griya Dadap Estate 1-2 nomor 16, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk nomor 3219242007.1378500, untuk sementara —
berada di Jakarta;

—menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak —
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh para —
pemegang saham perseroan terbatas —
"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA", berkedudukan di —
Jakarta, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali—
diubah dan perubahan terakhirnya telah mendapat —
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertang
gal 16 (enam belas) Agustus 2005 (dua ribu lima) —
nomor C-22772 HT.01.04.TH.2005, selanjutnya —



perseroan terbatas "PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA" -----

tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan".

----- Penghadap dikenal oleh saya, notaris, -----

----- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut
menerangkan terlebih dahulu : -----

----- bahwa pada tanggal 1 (satu) Agustus 2008 (dua ribu
delapan) para pemegang saham Perseroan telah -----
menyetujui/mengambil beberapa keputusan, satu dan lain
sebagaimana itu ternyata dari Keputusan Para Pemegang
Saham PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA yang dibuat dibawah
tangan dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh
seluruh pemegang saham pada tanggal 1 (satu) Agustus
2008 (dua ribu delapan) serta dijahitkan pada asli akta
ini (selanjutnya cukup disebut "Keputusan Para Pemegang
Saham"); -----

----- bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar
Perseroan, para pemegang saham dapat juga mengambil
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat
umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum
pemegang saham dan karenanya keputusan yang diambil
dalam "Keputusan Para Pemegang Saham" dapat juga
dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat
umum pemegang saham Perseroan; -----

----- bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang

saham yang telah menanda tangani "Keputusan Para Pemegang Saham" adalah segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga hari dan tanggal "Keputusan Para Pemegang Saham" ditandatangani, yakni sebanyak 69.849.200 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus) saham;

bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam "Keputusan Para Pemegang Saham" untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut adalah sebagai berikut:

A. Merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Perseroan Terbatas"), sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama

"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA"
(selanjutnya disebut dengan "Perseroan"),

berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Fasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan pelaksanaannya

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha

dibidang penyediaan tenaga listrik dan perdagangan besar;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;

b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor, ekspor, interineulair

dan lokal dari segala macam barang dagangan ---
baik atas perhitungan sendiri maupun atas ---
perhitungan pihak lain secara komisi serta ---
menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer,
distributor dan keagenan/perwakilan dari ---
perusahaan-perusahaan dalam maupun luar ---
negeri; _____

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah _____
Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)
atau senilai US\$ 250.000.000.00 (dua ratus lima -
puluh juta Dollar Amerika Serikat) terbagi atas -
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, ---
masing-masing saham bernilai nominal _____
Rp. 2.400,00 (dua ribu empat ratus Rupiah) atau -
senilai US\$ 1.00 (satu Dollar Amerika Serikat). -
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -
disetor 27,94% (dua puluh tujuh koma sembilan ---
puluh empat persen) atau sejumlah 69.849.200 ----
(enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ---
puluh sembilan ribu dua ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 167.638.080.000,00
(seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga-
puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah) ---
atau senilai US\$ 69.849.200.00 (enam puluh sembi-
lan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu-
dua ratus Dollar Amerika Serikat) oleh para -----
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham
dan rincian serta nilai nominal saham yang -----

disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup ---
akta. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ---
modal Perseroan, dengan persetujuan RUPS. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ---
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang --
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan da
setiap pemegang saham berhak mengambil bagian ---
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proporsional) atas jumlah saham yang akan -----
dikeluarkan. -----

Apabila setelah dilakukan penawaran tersebut ----
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian,
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada para pemegang saham yang masih --
berminat. -----

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) -
hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada
sisa saham yang belum diambil bagian, maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ---
kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --
saham hanyalah: -----

- a. Warga Negara Indonesia; _____
 - b. badan hukum Indonesia; _____
 - c. Warga Negara Asing; _____
 - d. badan hukum Asing; _____
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. _____
 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat _____
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan _____
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan _____
oleh Perseroan. _____
 5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk _____
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. _____
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai _____
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang _____
dimiliki oleh seorang pemegang saham. _____
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- _____
kurangnya: _____
 - a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. nomor surat saham; _____
 - c. nilai nominal saham; _____
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. _____
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus _____
dicantumkan: _____
 - a. nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. nomor surat kolektif saham; _____
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; _____
 - d. nilai nominal saham; _____
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. _____
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus _____
ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota _____
Direksi. _____

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarkan, maka asli surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti surat saham, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh ----
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan --
atau kuasanya yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara -----
tertulis kepada Perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan --
dengan persetujuan RUPS. -----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-
sahamnya harus mengajukan permohonan secara -----
tertulis tentang maksudnya kepada RUPS melalui --
Direksi. -----
5. RUPS wajib memberikan persetujuannya atau -----
menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling ----
lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak ---
diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 5 telah lampau dan RUPS tidak memberi
kan pernyataan tertulis, maka permohonan -----
dianggap disetujui. -----
7. Dalam hal RUPS menolak permohonan sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 4, maka RUPS harus menunjuk
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham
tersebut dan perseroan wajib menjamin bahwa ----
semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan --
dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ---

- penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, --
 maka RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak --
 atas saham tersebut. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --
 apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar --
 telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari --
 rapat itu diadakan, pemindahan hak atas saham --
 tidak diperkenankan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. RUPS terdiri atas : -----
- a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
 disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti --
 keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar --
 Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan: -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --
 Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan --
 RUPS; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan --
 RUPS; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal -----
 Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang --
 telah diajukan sebagaimana mestinya dengan --
 memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti membe-
rikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. ---

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat-
kabar. -----

3. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat-
yang harus dikirim paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang-
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat
menjadi paling sedikit 14 (empat belas) hari ----
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua

pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda-
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. -----

6. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ---
seorang anggota Direksi. -----

7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---

hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh

lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ---

ayat 1.a tidak tercapai, dapat diadakan -----
pemanggilan RUPS kedua. -----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan

bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan ---
tidak mencapai kuorum. -----

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1.t

sah dan berhak mengambil keputusan yang -----

- mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 50 % -
(lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah hadir atau -----
terwakili. -----
- e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1.d tidak tercapai, -----
Perseroan dapat memohon penetapan kuorum -----
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah ----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- f. pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan ----
bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan -----
dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetap
kan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
- g. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai ----
kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.e
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum --
tetap. -----
- h. pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan --
dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsung-
kan, tidak termasuk tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat. -----
- i. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam ----
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apa-

bila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. a. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat -
4.a tidak tercapai, maka keputusan diambil ---
dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----
terbanyak atau lebih dari 50 % (lima puluh ---
persen) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ---
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---

Sedang tindakan-tindakan berikut ini memerlukan ---
persetujuan dari 75 % (tujuh puluh lima --
persen) dari jumlah saham yang telah dikeluar-
kan dengan sah yakni: -----

A. Tindakan Keuangan. -----

a. setiap pembagian dividen saham oleh ----
Perseroan; -----

b. pembayaran kembali atau pembelian -----
kembali saham dari Perseroan atau anak -
perusahaan; -----

c. pengesahan kontrak yang dibuat oleh dan-
antara Perseroan atau anak perusahaan --
dengan pejabat atau Direktur dari salah-

satu badan tersebut; _____
d. penanaman modal oleh Perseroan atau anak
perusahaan dalam perusahaan atau badan -
usaha lainnya. _____

B. Pengawasan Keuangan. _____
- memilih atau mengganti auditor independen
dari Perseroan; _____

C. Tindakan Pengurusan. _____
a. Penambahan atau pengurangan jumlah _____
anggota Direksi; _____
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -
Direksi. _____

D. Struktur. _____
a. penambahan atau pengurangan modal dasar-
Perseroan; _____
b. pengeluaran saham Perseroan; _____
c. perubahan atas hak-hak yang melekat pada
suatu klasifikasi saham tertentu. _____

5. a. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar, _____
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, _____
pemisahan dan pembubaran dapat dilangsungkan -
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang _____
mewakili paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluar
kan Perseroan yang mempunyai hak suara yang --
sah dan keputusan disetujui oleh paling _____
sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari --
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapat. _____

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana _____

dimaksud pada ayat 5.a tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5.b sah dan berhak mengambil keputusan apabila dalam RUPS dihadiri oleh paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.e, 1.f, 1.g, 1.h dan 1.i, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.a.

6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

Fasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-

- yang terdiri dari 2 (dua) Direktur berkebangsaan Indonesia dan 1 (satu) Direktur berkebangsaan asing, dengan susunan sesuai dengan persetujuan dan/atau peraturan dari instansi yang berwenang.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS Tahunan yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Masa jabatannya anggota Direksi yang baru diangkat tersebut adalah sampai berakhirnya sisa masa jabatannya anggota Direksi yang digantikannya.
 5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan

diurus oleh Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - e. masa jabatan telah berakhir sesuai dengan -----
ketentuan ayat 2 di atas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di -----
luar negeri; -----
 - c. membeli barang yang tidak bergerak dan -----

perusahaan-perusahaan; -----

d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan; --

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----

hak-hak atas harta tetap dan -----

perusahaan-perusahaan atau memberati harta ---

kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari--

atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) ---

dari asset Perseroan yang tidak termasuk yang

dimaksud dalam ayat 4 di bawah ini; -----

f. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilai

nya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima -

puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak

termasuk dalam ayat 4 di bawah ini. -----

-harus dengan persetujuan tertulis Dewan -----

Komisaris. -----

2. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -----

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --

serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -

Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain

dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: ---

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----

b. melepaskan hak atas atau menjadikan jaminan ---

utang kekayaan Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -

tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau --

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan
Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RAPAT DIREKSI

Fasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu :
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau
lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat 2
Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat
Tercatat atau dengan surat yang disampaikan
secara langsung kepada setiap anggota Direksi,
dengan mendapat tanda terima paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diada-
kan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, -
dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir ---
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan --
dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 3/4 -
(tiga per empat) dari jumlah anggota Direksi ---
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

Jika kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi tidak
diperoleh dalam waktu setengah jam sebelum jam -
yang ditentukan untuk rapat tersebut, maka rapat
ditunda sampai hari ketujuh sesudah tanggal dari
rapat pertama yang tidak jadi diadakan, di -----
tempat dan pada waktu yang sama dan kuorum untuk
rapat kedua tersebut adalah 4 (empat) orang -----
anggota Direksi yang hadir atau diwakili; -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling

sedikit mayoritas dari jumlah suara yang sah ---
yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, maka ketua rapat yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilaku-
kan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan/atau suara yang tidak sah --
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara --
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

----- DEWAN KOMISARIS -----

Fasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan susunan sesuai dengan persetujuan dan/atau peraturan dari instansi yang berwenang.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS tahunan yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. masa jabatan telah berakhir sesuai dengan ketentuan ayat 2 di atas.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

--- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 --
mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisari
--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan --
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --
tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 --
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan --
Desember buku Perseroan ditutup. -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediaka
nya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa --
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal
pemanggilan RUPS Tahunan. -----

--- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi --
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buk
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Dalam hal Perseroan mempunyai keuntungan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang disetujui oleh RUPS.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 2 yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. AIP COGEN PRIVATE

LIMITED, berkedudukan di

Singapura, sejumlah

66.356.740 (enam puluh

enam juta tiga ratus

lima puluh enam ribu

tujuh ratus empat puluh)

saham dengan nilai

nominal seluruhnya

sebesar

Rp. 159.256.176.000,00

(seratus lima puluh sem-

bilan miliar dua ratus

lima puluh enam juta

seratus tujuh puluh enam

ribu Rupiah) atau

senilai

US\$ 66,356,740.00 (enam-

puluh enam juta tiga

ratus lima puluh enam

ribu tujuh ratus empat -
puluh Dollar Amerika ----
Serikat). _____

b. perseroan terbatas -----

PT. SINAR MAS TUNGGAL, -
berkedudukan di Jakarta,
sejumlah 3.492.460 (tiga
juta empat ratus -----
sembilan puluh dua ribu
empat ratus enam puluh)-
saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya -----
sebesar

Rp. 8.381.904.000,00

(delapan miliar tiga ----
ratus delapan puluh satu
juta sembilan ratus ----
empat ribu Rupiah) atau
senilai US\$ 3,492,460.00
(tiga juta empat ratus -
sembilan puluh dua ribu-
empat ratus enam puluh -
Dollar Amerika Serikat).

sehingga seluruhnya berjum
lah 69.849.200 (enam puluh-
sembilan juta delapan ratus
empat puluh sembilan ribu -
dua ratus) saham dengan ---
nilai nominal seluruhnya --
sebesar

Rp. 167.638.080.000,00
=====

(seratus enam puluh tujuh -

miliar enam ratus tiga ----
puluh delapan juta delapan-
puluh ribu Rupiah) atau ---
senilai US\$ 69,849,200.00 -
(enam puluh sembilan juta -
delapan ratus empat puluh -
sembilan ribu dua ratus ---
Dollar Amerika Serikat).

B. Menegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 26 (dua -
puluh enam) Januari 2004 (dua ribu empat) susunan -
anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah ----
sebagai berikut: _____

- Presiden Direktur : tuan HUANG CHIA HUNG, lah
di Cina pada tanggal 23 -
(dua puluh tiga) Oktober
1957 (seribu sembilan rat
lima puluh tujuh), Warga
Negara Republik Rakyat --
Cina, swasta, bertempat -
tinggal di China, pemega
paspor Republik Rakyat --
Cina nomor 135039468; ---

- Direktur : tuan WIBOWO BROTO RAHARDJ
lahir di Surabaya pada --
tanggal 8 (delapan) Janua
1937 (seribu sembilan rat
tiga puluh tujuh), Warga
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kiyai Haji

- Direktur

- Presiden Komisaris

- Komisaris

Hasyim Ashari nomor 11, -
Jakarta Pusat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nom
09.5001.080137.0061; -----

: tuan TIAHJONO, lahir di -
Malang pada tanggal 30 ---
(tiga puluh) Juni 1951 ---
(seribu sembilan ratus lima
puluh satu), Warga Negara
Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Kelapa Fuyu
VI KL 20-21, Jakarta Utara
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
09.5106.300651.0299; -----

: nyonya CYNTHIA GWENDOLYN -
SONNEVILLE, lahir di -----
Voorschoten pada tanggal 2
(dua puluh lima) Oktober -
1958 (seribu sembilan ratus
lima puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, swasta, -
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Kemanggisan Utama-
Raya 3, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor -----
09.5206.651058.0062; -----

: tuan Haji HARYONO, lahir di

Tulung Agung pada tanggal
(tiga) Pebruari 1939 ----
(seribu sembilan ratus ti
puluh sembilan), Warga --
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Depc
Jalan Nusantara nomor 35,
Komplek Hankam, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomc
32.03.18.2011/1072/331908

- Komisaris

: tuan TSAI CHUEN HSIN, lah
di Cina pada tanggal 11 -
(sebelas) Januari 1963 --
(seribu sembilan ratus en
puluh tiga), Warga Negara
Republik Rakyat China, --
swasta, bertempat tinggal
di Cina, pemegang paspor
Republik Rakyat Cina nomc
132078629; -----

C. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan dan/atau
"
"
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk -
memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
ini pada instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan ----

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

--- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai buktinya : -----

----- M a k a ----- A k t a ----- I n i, -----

--- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan --- tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan di hadirinya oleh : -----

1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada ---

tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, pemegang Kart Tanda Penduduk nomor 09.5404.690165.8503; -----

2. nyonya Suwanti, lahir di Pacitan pada tanggal 1 ---

(satu) Juli 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggilingan Baru I nomor 2, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5405.410764.0094; -----

---kedua-duanya pegawai kantor notaris, dan sebagai saksi saksi. -----

--- Atas permintaan penghadap akta ini tidak dibacakan oleh saya, notaris, karena telah dibaca sendiri, ----- diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

--- Diperbuat dengan tidak ada perubahan. -----